

BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA¹

Hariyanto

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Socio Yusticia No.1 Bulaksumur, Yogyakarta
hariyanto@mail.ugm.ac.id

Abstract

This study examines characteristics bitcoin in relation to regulations, bankruptcy assets criteria, bitcoin legal form as bankrupt assets and obstacles that arise in the settlement of bankruptcy assets. This research is juridical-normative. Results of this study indicate that bitcoin has met the classification of intangibles and immovable objects. In Indonesia, bitcoin is designated as a crypto asset and a commodity. Based on the practice of bankruptcy in Indonesia, objects that are registered as bankrupt assets are objects that can be used as collateral in banks and have economic value. Bitcoin is bankrupt assets but has several obstacles in the process of settling bankrupt assets such as in the process of registering, securing bitcoins, optimizing the value of bitcoin and mechanism for selling bankrupt assets.

Keywords: *Bitcoin; Bankruptcy; Bankruptcy Asset; Debtor.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik bitcoin dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, kriteria benda yang dapat dimasukkan ke dalam harta pailit dan kedudukan bitcoin sebagai harta pailit serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberesan harta pailit berupa bitcoin. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bitcoin telah memenuhi klasifikasi benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Di Indonesia, bitcoin ditetapkan sebagai aset kripto dan merupakan komoditi. Berdasarkan praktik kepailitan di Indonesia, benda yang didaftarkan sebagai harta pailit adalah benda-benda yang dapat dijadikan jaminan di bank dan memiliki nilai ekonomis. Bitcoin termasuk dalam kategori harta pailit namun memiliki hambatan-hambatan dalam proses pemberesan harta pailit yaitu dalam proses pencatatan harta pailit, mengamankan bitcoin sebagai harta pailit, mengoptimalisasi nilai bitcoin dan terkait mekanisme penjualan harta pailit.

Kata Kunci: Bitcoin; Kepailitan; Harta Pailit; Debtor.

A. Pendahuluan

Permohonan kepailitan merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk menerima kembali haknya berupa piutang dari debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran. Keadaan tidak mampu membayar tersebut lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami

¹ Penelitian dalam Hibah Penelitian untuk Jurnal Nasional yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2021

kemunduran. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan) mengatur bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sita umum dilakukan terhadap debitor meliputi seluruh kekayaan debitor ada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai syarat kepailitan yaitu debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit. Memperhatikan syarat kepailitan tersebut, dasar dipailitkannya seseorang adalah karena ketidakmauan (*unwilling*) debitor membayar utang dan bukan arena ketidakmampuan (*unable*) debitor membayar utang (Wijayanta, 2014).

Jenis harta pailit debitor salah satunya berupa *intangibile asset* yaitu harta yang tidak memiliki wujud fisik (Salam, 2014). *Intangible asset* dalam perkembangannya semakin bervariasi dan salah satu bentuk *intangibile asset* yang berkembang pada saat ini adalah mata uang kripto. Sebagai contoh yaitu bitcoin yang memiliki harga Rp. 825.884.208,00 per 29 Maret 2021 untuk setiap 1 keping bitcoin (Investing.com, 2021). Permasalahan yang timbul dari kepemilikan bitcoin dalam konteks kepailitan adalah mengenai pembuktian kepemilikan atas bitcoin. Bitcoin tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi dan merupakan produk yang dibuat oleh *software*. Bitcoin tersimpan di dalam dompet elektronik (*e-wallet*) dan hanya bisa diakses oleh pemilik *e-wallet* tersebut (Bitcoin.org, 2021). *E-wallet* tersebut juga dapat tidak terhubung dengan identitas sebenarnya dari si pengguna. Dana bitcoin tersimpan dengan sistem kriptografi yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang memegang kunci aksesnya. Jika dikaitkan dengan konteks kepailitan, apabila debitor pailit beriktikad tidak baik, debitor pailit dapat mengalihkan assetnya ke dalam bentuk bitcoin dan yang mengetahui atas keberadaan asset tersebut hanyalah debitor itu sendiri.

Karakteristik dari bitcoin adalah nilai jual bitcoin yang mudah berubah. Harga bitcoin dapat naik dan turun secara tak terduga dalam periode waktu yang singkat. Per tanggal 29 Maret 2021, harga 1 bitcoin adalah Rp. 825.884.208,00 sedangkan pada tanggal 30 Maret 2021 harga bitcoin telah mencapai Rp. 832.752.540,00 (Investing.com, 2021). Data tersebut menegaskan bahwa nilai bitcoin dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Memperhatikan karakteristik bitcoin yang memiliki nilai jual yang dapat berubah-ubah dalam waktu cepat, tentunya akan menyulitkan kurator dalam mengambil keputusan pada keadaan yang seperti apa kurator dapat mengoptimalkan penjualan bitcoin sehingga menguntungkan harta pailit.

Terhadap permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian berupa kajian yuridis terhadap bitcoin sebagai aset debitor dalam perkara kepailitan di Indonesia. Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai bitcoin seperti penelitian dengan judul “Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” yang diterbitkan di Jurnal Hukum Adigama pada tahun 2018 dan penelitian dengan judul “Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan” yang diterbitkan di jurnal Kertha Negara pada tahun 2019 serta beberapa penelitian mengenai bitcoin lainnya. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada kedudukan bitcoin sebagai mata uang dan aspek kripto dalam perdagangan. Berbeda dengan fokus penelitian dari peneliti yang membahas mengenai bitcoin sebagai aset kepailitan dan mengenai hambatan-hambat yang dapat timbul dalam pengurusan harta pailit berupa bitcoin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara hukum mengenai penanganan aset berupa bitcoin dalam perkara kepailitan di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi awalan bagi penelitian lanjutan yang melakukan penelitian terkait dengan mata uang kripto dan pemberesan harta pailit dalam perkara kepailitan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undang-undangan terkait dengan kepailitan dan penanganan terhadap aset kripto di Indonesia. Penelitian menggunakan kajian normatif yang sumber datanya mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa literatur-literatur peraturan perundang-undangan terkait kepailitan dan aset digital berupa, teori-teori hukum dan doktrin ahli hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*concept approach*) agar penulis dapat memperoleh informasi dan data yang akurat dari berbagai isu berkaitan dengan penelitian hukum ini. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan aset kripto berupa bitcoin sebagai aset debitor pailit dalam perkara kepailitan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 1995 Tentang Pasar Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan aturan-aturan lainnya yang bersangkutan. Pendekatan konseptual (*concept approach*) dengan mengkritisi mengenai kedudukan bitcoin sebagai aset kripto dikaitkan dengan konsep pengurusan harta kepailitan di Indonesia serta mencari doktrin-doktrin serta prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pengurusan aset berbentuk kripto berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perdebatan konsep yang timbul di dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan Bitcoin dalam konsep hukum benda dan penanganan terhadap aset berupa bitcoin yang memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan aset benda pada umumnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Bitcoin dibuat sebagai sistem pembayaran elektronik *peer-to-peer* murni yang membuat pembayaran secara daring dapat terjadi langsung dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa melalui lembaga keuangan (Nakamoto, 2008). Bitcoin merupakan jaringan pembayaran yang berbasis teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin tersimpan dan tercatat di dalam *database* jaringan bitcoin. (Darmawan, 2014). Validasi data transaksi yang digunakan dalam transaksi bitcoin adalah teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik yang bersifat kekal dan tidak dapat diubah (Bhiantara, 2018). Nilai atau harga bitcoin bergantung pada penawaran dan permintaan di pasar. Nilai kapitalisasi bitcoin di dunia pada tanggal 15 Februari 2021 telah menyentuh harga USD \$1.490.929.608.255 (Satu Triliyun Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima US Dollar) (BAPPEBTI, 2021). Bitcoin tersimpan di dalam dompet digital. Terdapat 3 jenis dompet digital yaitu *software wallet*, *mobile wallet* dan *web wallet* (Ilyasa, 2019). Pada

software wallet bitcoin tersimpan di dalam perangkat keras atau komputer tempat *software* tersebut dipasang. Pada *mobile wallet*, bitcoin tersimpan di *mobile phone* yang telah menggunakan *software* tersebut. Pada *web wallet*, bitcoin tersimpan secara *online* dengan di dompet digital yang disediakan oleh pihak penyedia dompet digital dengan menggunakan internet (Danella, Sihabbudin, & Hamidah, 2015). Dompet digital dikuasai oleh pengguna dan terenkripsi dengan adanya *private key*. *Private key* adalah sandi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat mengakses bitcoin miliknya yang tersimpan di dompet digital. (Darmawan, 2014).

Berdasarkan *whitepaper* yang diterbitkan oleh pencipta bitcoin, dapat disimpulkan bahwa bitcoin memiliki karakteristik sebagai berikut (Nakamoto, 2008) : 1) Pengiriman bitcoin dari satu pengguna ke pengguna lain dilakukan secara *peer to peer* tanpa memiliki server pusat karena server bitcoin bersifat desentralisasi dan terdistribusi ke berbagai server yang dijalankan oleh pengguna bitcoin yang terhubung dengan jaringan; 2) Transaksi bitcoin bersifat *irreversible* yang artinya pengiriman bitcoin tidak dapat dibatalkan apabila telah dilakukan; 3) Transaksi bitcoin bersifat *pseudonymous* yang artinya semua transaksi yang pernah dilakukan oleh pengguna bitcoin dapat dilihat oleh publik; 4) Setiap pengguna bitcoin memiliki alamat bitcoin yaitu tanda pengenal dan tempat di mana pengguna bitcoin menerima bitcoin. 5) Bitcoin tidak dikontrol oleh lembaga tertentu atau pemerintah dan bersifat database *blockchain* tanpa control suatu pihak tertentu; 6) jumlah bitcoin terbatas yaitu 21 (dua puluh satu) juta keping Bitcoin di seluruh dunia; 7) Bitcoin dihasilkan oleh *software* dengan cara penambangan (*mining*) oleh para penambang bitcoin. Proses *Mining* bitcoin berbentuk pemecahan algoritma yaitu dengan memecahkan rumus matematika kompleks yang hanya bisa dilakukan oleh komputer sehingga dibutuhkan alat-alat khusus untuk menambang bitcoin berupa *hardware* dan *software* penambangan; 8) Bitcoin tersimpan di dalam *wallet digital* pengguna bitcoin. Terhadap karakteristik bitcoin tersebut selanjutnya penulis akan melakukan analisis kedudukan bitcoin berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Pertama penulis akan mengaitkan karakteristik bitcoin dengan definisi benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 499 KUHPerdata mengatur bahwa benda (*zaak*) adalah setiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. benda dan hak yang dimaksud adalah benda dan hak yang diatur di dalam Buku II KUHPerdata (Muhammad, 2014). Memperhatikan ketentuan Pasal 499 KUHPerdata maka yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang bisa dikuasai dan dapat diberikan hak kepemilikan oleh subjek hukum dengan hak milik, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (Usman, 2011). KUHPerdata mengatur mengenai klasifikasi terhadap benda sebagai berikut: 1) Benda berwujud dan tidak berwujud; 2) Benda bergerak dan tidak bergerak; Terhadap benda bergerak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu: 1) Berdasarkan sifatnya, benda bergerak dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain; 2) Berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda yang ditentukan oleh undang-undang sebagai benda bergerak. Benda tidak bergerak dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu: 1) menurut sifatnya, benda tidak bergerak tidak dapat dipindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain; 2) berdasarkan peruntukannya atau tujuannya, benda tidak bergerak adalah benda yang melekan dengan tanah atau bangunan meskipun tidak permanen dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan untuk waktu yang lama; 3) Berdasarkan undang-undang, segala benda berwujud dan tidak berwujud yang menurut undang-undang diatur sebagai benda tidak bergerak.

Bitcoin tidak dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia karena tersimpan di dalam dompet digital namun terhadap bitcoin dilekatkan hak untuk dapat mempergunakannya yaitu bagi pengguna yang memiliki *private key* atau kata sandi untuk mengakses dompet digital. Terhadap karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa bitcoin adalah benda tidak berwujud. Urgensi dari klasifikasi benda tidak berwujud adalah terkait pada penyerahan bitcoin sebagai benda dalam suatu perbuatan hukum seperti jual beli. Pasal 613 KUHPerdata mengatur bahwa penyerahan terhadap benda tak berwujud dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di

bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas benda itu kepada orang lain. Penyerahan bitcoin dilakukan dengan cara pengguna mengirimkan bitcoin yang ada di dalam dompet digital miliknya ke alamat dompet digital pengguna lainnya. Terhadap pengiriman tersebut akan tercatat di dalam buku besar umum (*global ledger*) atau neraca yang disebut *blockchain*. Buku besar umum ini mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin sehingga dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi penyerahan bitcoin dari pengirim ke penerima bitcoin (Bhiantara, 2018).

Pasal 509 KUHPdata mengatur bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Pada dasarnya bitcoin selalu berada di dalam suatu sistem *blockchain* karena bitcoin berbentuk data yang tersimpan secara digital dalam folder data pengguna bitcoin. Penulis berpendapat bahwa walaupun bitcoin secara nyata tetap berada di dalam sistem *blockchain*, namun oleh karena pengguna bitcoin dapat mengirim bitcoin dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya maka hal tersebut termasuk perpindahan. Penulis berpendapat bahwa yang menjadi acuan perpindahan bitcoin adalah bitcoin dapat dipindahkan dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya walaupun tetap didalam satu sistem *blockchain*. Hal tersebut didasarkan pada hak milik pengguna atas bitcoin dapat dilihat dari jumlah bitcoin yang ada di dalam dompet digitalnya. Hanya pengguna yang memiliki bitcoin di dalam dompet digitalnya yang dapat memindahkan bitcoin dari satu dompet digital ke dompet digital lain. Dengan demikian, bitcoin memenuhi klasifikasi sebagai benda bergerak berdasarkan sifatnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 509 KUHPdata.

Beberapa negara di dunia menjadikan bitcoin sebagai salah satu mata uang virtual berbasis kriptografi. Salah satu negara yang menjadikan bitcoin sebagai mata uang virtual adalah Jepang yang melakukan amandemen terhadap aturan mengenai layanan pembayaran. Amandemen tersebut memungkinkan mata uang digital seperti bitcoin dapat digunakan sebagai pembayaran yang legal (Aspian, Siregar, & Sukarja, 2019). Selanjutnya penulis akan mengaitkan bitcoin berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Selanjutnya disebut UU Mata Uang) karena diawal kemunculannya bitcoin selalu dikaitkan dengan kedudukan bitcoin sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah. Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian jika dikaitkan dengan bitcoin sebagai uang elektronik, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) telah memberikan unsur uang elektronik sebagai instrument pembayaran yaitu: 1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; 3) nilai uang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan. Karakteristik bitcoin adalah tidak dikontrol oleh lembaga manapun melainkan bersifat database *blockchain*. Bitcoin tidak diterbitkan dari nilai uang yang disetor melainkan terbit dari proses *mining*. Nilai bitcoin terhadap rupiah ditentukan berdasarkan permintaan bitcoin yang beredar. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa bitcoin tidak dapat dijadikan sebagai uang elektronik sebagaimana dimaksud di dalam PBI Uang Elektronik.

Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengatur bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Indonesia. Bahwa jika dikaitkan asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam Pasal 1338 KUHPdata, pada pokoknya pihak yang membuat perjanjian bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya. Apabila terdapat pihak-pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran bitcoin, tentunya hal tersebut tidak dapat disalahkan. Dalam keadaan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembayaran dengan bitcoin tersebut sepanjang disepakati oleh para pihak maka dapat dilaksanakan. Bitcoin merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis yang dapat menjadi benda yang digunakan untuk memperoleh sesuatu berdasarkan perjanjian namun bitcoin bukan merupakan uang atau

uang elektronik yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Konsekuensi apabila bitcoin dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah berkaitan dengan Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang. Pembayaran menggunakan bitcoin harus berdasarkan kesepakatan para pihak sedangkan pembayaran dengan uang yang dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah, dengan mengacu pada Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang tersebut, tidak perlu disepakati kedua belah pihak.

Selanjutnya penulis akan menganalisis karakteristik bitcoin dibandingkan dengan efek yang diperdagangkan di modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal mengatur bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam efek yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Efek yang diperdagangkan di pasar modal memiliki kesamaan dengan bitcoin ditinjau dari klasifikasi kebendaannya. Efek dan bitcoin sama-sama merupakan benda tidak berwujud dan benda bergerak yang bernilai ekonomis. Nilai jual efek dan bitcoin sama-sama dipengaruhi oleh *supply demand* di dalam masyarakat sehingga dijadikan objek investasi untuk memperoleh *capital gain* (Lumbantobing & Sadalia, 2021). Walaupun demikian, bitcoin tidak dapat diperdagangkan di dalam pasar modal seperti efek. UU Pasar Modal telah memberikan batasan mengenai apa saja yang dikategorikan sebagai efek dan diperdagangkan di pasar modal sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto asset*) menetapkan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Kemudian pada Februari 2019, BAPPEBTI mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (Peraturan BAPPEBTI Aset Kripto) (Nurjannah & Artha, 2019). Selanjutnya terhadap hal tersebut, penulis akan mengaitkan bitcoin dengan komoditas berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Komoditi). Pasal 1 angka 2 UU Komoditi mengatur bahwa yang dimaksud dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya. Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Aset Kripto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Bitcoin adalah benda tidak berwujud yang menggunakan jaringan *peer-to-peer*, tidak terdapat campur tangan pihak lain dalam bertransaksi dan tercatat di dalam buku besar *blockchain*. Berdasarkan definisi tersebut dan dikaitkan dengan karakteristik bitcoin, maka bitcoin merupakan aset kripto yang dapat diperdagangkan sebagai komoditi di bursa berjangka. Penjelasan Pasal 3 UU Komoditi menjelaskan bahwa komoditi yang diperdagangkan biasanya berciri harganya fluktuatif, memiliki standar mutu tertentu dan tersedia dalam jumlah cukup besar serta diperdagangkan secara bebas di pasar. Nilai jual bitcoin berdasarkan rupiah di Indonesia dapat berubah dengan cepat. Harga 1 keping bitcoin jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah pada tanggal 29 Maret 2021 adalah Rp. 825.884.208,00. Harga bitcoin pada tanggal 29 Juli 2021 adalah Rp. 578.105.984,00. Harga bitcoin pada tanggal 29 Agustus 2021 adalah Rp. 702.521.024,00 (Investing.com, 2021). Dalam

waktu 4 bulan telah terjadi perubahan harga terhadap bitcoin dari Rp. 825.884.208,00 menjadi Rp. 578.105.984,00 dan kemudian pada bulan berikutnya harga bitcoin berubah naik menjadi Rp. 702.521.024,00 hal tersebut jelas membuktikan bahwa harga bitcoin bersifat fluktuatif dan dapat berubah dengan sangat cepat.

Jumlah bitcoin yang telah beredar di dunia pada saat ini adalah 18,5 (delapan belas koma lima) juta keping dan batas maksimal bitcoin yang dapat diperoleh dari proses *mining* adalah 21 juta keping bitcoin (Grinsberg, 2011). Secara umum jumlah aset kripto yang beredar pada tanggal 15 Februari 2021 adalah 8.472 dengan bitcoin, etherium, tether dan XRP berdasarkan jumlah market cap yang dibentuk dari permintaan dan penawaran (BAPPEBTI, 2021). Banyaknya permintaan dan penawaran terhadap bitcoin dan telah ada pelaku usaha bitcoin yang bertransaksi di Indonesia dapat menjadikan bitcoin sebagai komoditi sesuai dengan kriteria penjelasan Pasal 3 UU Komoditi BAPPEBTI melalui Peraturan BAPPEBTI Aset Kripto memberikan persyaratan mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Tidak semua aset kripto yang memenuhi definisi aset kripto dapat diperdagangkan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi aset kripto adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI Aset Kripto yaitu: 1) berbasis *distributed ledger technology*; 2) berupa aset kripto utilitas atau kripto beragun aset; 3) nilai kapitalisasi pasar masuk ke dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset kripto untuk kripto aset utilitas; 4) masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia; 5) memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industry informatika dan tenaga ahli di bidang informatika; dan telah dilakukan penilaian resikonya termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Adapun aset kripto yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI berdasarkan lampiran II Peraturan BAPPEBTI nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto berjumlah 229 aset kripto dan bitcoin termasuk di dalamnya. Bitcoin merupakan peringkat pertama dalam kapitalisasi pasar aset kripto di seluruh dunia (CoinMarketCap, 2021). Bitcoin merupakan salah satu kontrak berjangka karena merupakan bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu relatif singkat (Clara & Nurbaiti, 2018). Keadaan tersebut memberikan penegasan bahwa bitcoin adalah benda yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan komoditi yang dapat diperjualbelikan di pasar berjangka.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bitcoin dapat ditetapkan sebagai komoditi karena hal-hal sebagai berikut: 1) harga bitcoin fluktuatif dan dapat berubah dalam waktu singkat; 2) Tidak ada intervensi pemerintah karena bitcoin diperoleh dari proses *mining* dan diperdagangkan secara bebas dengan teknologi *blockchain*; 3) Banyaknya permintaan dan penawaran terhadap bitcoin dan telah ada pelaku usaha bitcoin yang bertransaksi di Indonesia; UU Kepailitan mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dipailitkan adalah orang perorangan ataupun badan hukum. Dalam hal debitor palit berupa badan hukum, bitcoin yang memiliki harga atau nilai jual dapat menjadi aset yang bernilai bagi suatu badan hukum tersebut.

2. Kriteria Aset Debitor yang Dapat Didaftarkan oleh Kurator sebagai Harta Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia

UU Kepailitan menerapkan prinsip *paritas creditorium* yang memberikan hak yang sama kepada para kreditor dalam hal penuntutan dan pelunasan utang (Firmansyah & Sekar, 2014). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU Kepailitan) mengatur bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pasal 21 UU Kepailitan mengatur pada pokoknya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Setelah debitor dinyatakan pailit maka pengurusan harta debitor beralih kepada kurator. Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa Kurator

berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan Pasal 100 Ayat (1) UU Kepailitan mengatur pada pokoknya kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Kurator secara aktif melakukan pemeriksaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit yang dilaksanakan sejak setahun sebelum debitor dinyatakan pailit (Swari, Dirksen, & Darmadi, 2014).

UU Kepailitan tidak mengatur secara eksplisit mengenai kriteria asset debitor seperti apa yang dapat didaftarkan sebagai harta pailit. Pasal 98 UU Kepailitan dijelaskan bahwa kurator harus melaksanakan upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Pasal 101 ayat (1) UU Kepailitan ayat (1) mengatur bahwa benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit. Pada Pasal 98 UU Kepailitan tersebut terdapat kata benda yang merujuk pada 98 UU Kepailitan yaitu semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya. Pada Pasal 108 ayat (1) UU Kepailitan juga dijelaskan bahwa uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh kurator sendiri. Ketentuan Pasal 98, Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 108 UU Kepailitan tersebut secara implisit menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam harta pailit adalah semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya. UU Kepailitan hanya mengatur secara eksplisit mengenai kualifikasi harta debitor yang tidak termasuk dalam harta pailit yang diatur di dalam Pasal 22 UU Kepailitan. Adapun harta yang dikecualikan tersebut adalah : 1) benda-benda (termasuk ternak) yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan kerja, alat-alat medis yang dipergunakan untuk menunjang Kesehatan debitor atau keliarganya; 2) Tempat tidur atau perlengkapan perabot seperlunya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari; 3) bahan makanan untuk persediaan selama 30 (tiga puluh) hari; 4) segala sesuatu yang diperoleh debitor sendiri dari pekerjaannya sebagai gaji dari jabatan atau jasa; 5) uang pensiun, uang tunggu, tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh hakim pengawas; dan 6) uang yang diberikan kepada debitor sebagai kewajibannya memberikan nafkah.

Penentuan kriteria asset debitor yang dapat dijadikan harta pailit di dalam UU Kepailitan menganut asas integrasi. Asas integrasi pada pokoknya menyatakan bahwa sistem hukum formil dan hukum materil merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia (Ginting, 2018b). Berdasarkan asas integrasi tersebut maka penentuan mengenai kriteria asset debitor yang dapat didaftarkan sebagai harta pailit mengacu pada peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia (Ginting, 2019). Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPperdata) mengatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan Pasal 21 UU Kepailitan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPperdata dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek sita umum dalam perkara kepailitan adalah semua kekayaan debitor pailit berupa benda bergerak dan tidak bergerak milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Ketentuan mengenai harta kekayaan debitor yang diatur di dalam Pasal 21 UU Kepailitan mengatur bahwa harta yang dapat dilakukan sita umum adalah seluruh harta kekayaan milik debitor sehingga harta kekayaan tersebut berkaitan dengan ketentuan benda sebagai hak milik sebagaimana diatur di dalam Pasal 570 KUHPperdata. Pasal 570 KUHPperdata mengatur bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati harta kekayaannya secara leluasa dan untuk berbuat terhadap benda tersebut secara bebas sepenuhnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Harta kekayaan debitor dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda dalam arti kekayaan debitor pailit juga meliputi benda yang terlihat

dan benda yang tak terlihat seperti hak-hak sebagaimana orang tersebut dapat menjual dan menggadaikan haknya (Subekti, 2017).

Pasal 108 UU Kepailitan telah memberikan contoh aset debitor yang dapat didaftarkan sebagai harta pailit berupa uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya. Memperhatikan jenis benda tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kriteria utama dari aset debitor yang dapat didaftarkan sebagai harta pailit adalah memiliki nilai ekonomis. Di dalam praktik pemberesan harta pailit, harta pailit dinilai memiliki nilai ekonomis jika dapat dijadikan sebagai jaminan di bank (Ginting, 2019). Benda-benda yang dapat dijaminan tersebut berkaitan dengan benda yang dapat dijaminan dengan jaminan kebendaan. Adapun jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia adalah 1) Hipotik berdasarkan Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang jaminannya adalah kapal laut yang berukuran 20 meter kubik atau lebih ; 2) Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah yang objek jaminannya adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah; 3) Gadai berdasarkan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara yang objeknya adalah benda bergerak; 4) Gadai tanah berdasarkan Hukum Adat di Indonesia yang objeknya adalah tanah-tanah adat; 5) Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud; 6) Jaminan regulatif berupa Akta pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR yaitu grosse akta dari suatu akta pengakuan utang (Harahap, 2018); 7) Jaminan Non Konvensional yaitu jaminan yang telah dilaksanakan secara luas di masyarakat namun eksistensinya dalam hukum jaminan belum diatur secara rapi yang objeknya berupa pengalihan hak tagih, pengalihan hak tagih asuransi, kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali, jaminan menutupi kekurangan biaya, cession untuk menjain hutang, indemnity, *bid/tender bonds*, penyisihan dana dalam *escrow account* (Harahap, 2018).

Berdasarkan jenis-jenis benda yang dapat dijadikan jaminan di bank tersebut maka benda-benda yang termasuk ke dalam harta pailit adalah sebagai berikut : 1) Barang proyek yang sedang dikerjakan oleh debitor yang pembiayaannya didanai oleh kreditor atau bank; 2) Hak tagih yang dibiayai oleh kreditor atau bank; 3) surat-surat berharga, obligasi dan saham; 4) saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; 5) tanah, Gedung dan rumah tinggal; 6) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah; 7) Pesawat udara; 8) Kapal laut dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik; 9) Kendaraan bermotor; 10) Perhiasan emas; 11) Produksi barang yang dihasilkan atau produk hasil pertanian; 12) barang-barang persediaan; 13) Resi Gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang; 14) Hak kekayaan intelektual yang menghasilkan royalti.

3. Bitcoin sebagai Aset Debitor yang Didaftarkan di dalam Harta Pailit

Setelah debitor dinyatakan pailit melalui putusan hakim, debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh hartanya. Pengurusan kekayaan debitor beralih kepada kurator yang ditetapkan di dalam putusan pailit. Pasal 100 UU Kepailitan mengatur bahwa kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan pengangkatan sebagai kurator. Kurator memiliki kewajiban untuk segera mengamankan harta pailit dan melakukan penyimpanan harta pailit debitor. Pasal 98 UU Kepailitan secara implisit mengatur bahwa benda yang termasuk dalam harta pailit adalah semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya. Tujuan dari segera melakukan pencatatan harta kekayaan debitor adalah untuk menghindari iktikad tidak baik debitor pailit yang berusaha menyembunyikan harta kekayaannya. UU Kepailitan tidak mengatur mengenai jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit namun demikian dari rangkaian pasal-pasal di dalam UU Kepailitan tersebut, dapat disimpulkan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator menerapkan asas cepat dan efisien (Ratibulava, 2020).

Kriteria harta debitor yang dapat dijadikan harta pailit adalah memiliki nilai ekonomis dan pada umumnya adalah benda-benda yang dapat dijadikan jaminan. Bitcoin termasuk jenis benda yang memiliki nilai ekonomis karena memiliki nilai jual walaupun nilai jual bitcoin dapat berubah dalam waktu yang cepat. Berdasarkan kriteria kebendaan, Bitcoin adalah benda yang dapat menjadi objek jaminan namun demikian bitcoin belum lazim dijadikan sebagai objek jaminan dalam utang piutang. Penerapan bitcoin sebagai jaminan di Indonesia diterapkan oleh *triv.co.id* berupa gadai bitcoin. *Triv.co.id* adalah platform jual beli bitcoin resmi yang terdaftar di BAPPEBTI (Hutauruk, 2021). Memperhatikan dua keadaan tersebut, maka bitcoin termasuk kedalam kategori benda yang dapat dimasukkan oleh kurator ke dalam daftar harta pailit. Berdasarkan informasi dari website *news.bloomberglaw.com*, terdapat perkara kepailitan suatu perusahaan yang memiliki aset berupa bitcoin terjadi di Amerika Serikat yaitu *The Voyagers Digital Ltd* pada bulan Juli 2022. Dalam perkara tersebut, Hakim yang mengawasi kepailitan *The Voyager Digital Ltd* baru melakukan kursus kilat mengenai penanganan aset digital berupa kripto atau bitcoin. Berdasarkan penelusuran putusan-putusan kepailitan yang peneliti lakukan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, belum ada perkara kepailitan yang objek pengurusan harta pailitnya adalah berupa bitcoin. Bitcoin sebagai harta pailit menimbulkan hambatan-hambatan yang mempersulit kurator dalam memaksimalkan bitcoin sebagai harta pailit untuk melunasi utang-utang debitor.

Hambatan pertama adalah dalam proses pencatatan harta pailit. Bitcoin tersimpan di dalam dompet elektronik (*e-wallet*) dan hanya bisa diakses oleh pemilik *e-wallet* tersebut (Bitcoin.org, 2021). Keping bitcoin tersimpan dengan sistem kriptografi yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang memegang kunci aksesnya. Dengan kata lain yang bisa mengakses akun bitcoin hanyalah pengguna yang mengetahui kata sandi dari *e-wallet* tersebut (Chesley & Ferdando, 2019). *E-wallet* tersebut juga dapat tidak terhubung dengan identitas sebenarnya dari si pengguna. Keberadaan dari dompet digital dan yang dapat mengakses dompet digital tersebut hanya diketahui oleh debitor. Pasal 105 UU Kepailitan pada pokoknya mengatur bahwa kurator berhak membuka semua surat-surat yang dialamatkan kepada debitor dan mengambil seluruh komunikasi yang berkaitan dengan harta pailit. Dengan adanya Pasal 105 UU Kepailitan kurator dapat mengetahui keberadaan dompet digital yang menyimpan bitcoin dari surat elektronik milik debitor. Namun demikian perlu adanya iktikad baik dari debitor untuk memberitahu dan memberikan akses terhadap surat elektronik dan dompet digital miliknya yang menyimpan bitcoin. Tanpa adanya pemberitahuan dari debitor tentunya kurator bisa jadi tidak mengetahui bahwa debitor memiliki harta pailit berupa bitcoin.

Hambatan kedua dalam hal mengamankan bitcoin sebagai harta pailit. Apabila debitor memiliki iktikad tidak baik, debitor pailit tersebut dapat mengalihkan aset yang dimilikinya ke dalam bentuk bitcoin kemudian memindahkannya ke tempat lain. Bitcoin memiliki karakteristik tidak dikontrol oleh lembaga tertentu atau pemerintah dan bersifat database *blockchain* tanpa kontrol suatu pihak tertentu. Kurator tidak dapat mengajukan permintaan untuk mengetahui kepemilikan bitcoin oleh debitor selain kepada debitor itu sendiri. Transaksi bitcoin bersifat *pseudonymous* yang artinya semua transaksi yang pernah dilakukan oleh pengguna bitcoin dapat dilihat oleh publik, namun demikian secara substansi penggunaan bitcoin bersifat anonim karena yang dapat mengetahui informasi mengenai transaksi yang terjadi hanyalah pemilik bitcoin (Deppert, 2015). Dalam memeriksa transaksi bitcoin tersebut kurator harus mengetahui alamat bitcoin debitor pailit. Alamat bitcoin adalah satu-satunya informasi yang digunakan untuk menentukan letak bitcoin disimpan dan dikirimkan. Alamat bitcoin juga dapat berubah-ubah dan biasanya digunakan hanya sekali sebagai bentuk perlindungan privasi pemilik bitcoin dari risiko pencurian bitcoin (Bitcoin.org, 2018). Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai hak kurator untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* yaitu mengajukan pembatalan atas transaksi-transaksi yang dilakukan debitor pailit 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit. Pasal 49 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai kewajiban orang yang telah menerima benda yang

merupakan bagian harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan. Gugatan *actio pauliana* menerapkan hukum acara perdata secara umum (Tambunan, Sunarmi, Harianto, & Suhaidi, 2017). Jika dikaitkan dengan harta debitor pailit berupa bitcoin, hal tersebut akan menyulitkan kurator karena transaksi bitcoin bersifat *irreversible* yang artinya pengiriman bitcoin tidak dapat dibatalkan apabila telah dilakukan. UU Kepailitan menganut prinsip universalitas terhadap harta debitor pailit yang berada di luar batas yurisdiksi negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU Kepailitan (Ganindha & Indira, 2020). Walaupun demikian, kurator tetap dapat mengalami kesulitan dalam mengajukan gugatan *actio pauliana* dalam hal penerima bitcoin berada di luar negeri. Pengaturan hukum mengenai kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) di Indonesia belum lengkap dan hanya diatur di dalam Pasal 212, 213 dan 214 UU Kepailitan. Pasal – pasal tersebut belum mengatur secara tegas mengenai pemberesan harta oleh kurator dalam hal harta debitor pailit berada di luar Indonesia (Juniarta & Sukihana, 2019).

Hambatan ketiga adalah terkait optimalisasi nilai bitcoin oleh kurator sebagai usaha meningkatkan nilai harta pailit. Dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kurator memiliki tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai kurator dan tanggung jawab secara pribadi (Ondang, 2017). Dalam menjual harta pailit, kurator perlu mempertimbangkan aspek-aspek bisnis seperti (Fuady, 2017): 1) waktu yang tepat untuk menjual aset agar diperoleh harga tinggi; 2) dijual satu persatu atau sekaligus; 3) perlu perantara atau tidak; 4) perlu dibuat iklan atau tidak. Bitcoin memiliki nilai jual yang sangat *fluktuatif* yang dapat berubah dalam waktu singkat. Pasal 107 ayat (1) UU kepailitan mengatur bahwa kurator dapat mengalihkan harta pailit dalam hal diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau keberadaan harta tersebut mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Nilai jual bitcoin yang *fluktuatif* berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Kerugian-kerugian yang timbul terhadap harta pailit menimbulkan tanggungjawab bagi kurator. Pasal 72 UU Kepailitan mengatur bahwa kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator harus memiliki pemahaman terhadap karakteristik bitcoin terutama dalam hal menentukan waktu terbaik dalam menjual harta pailit berupa bitcoin. Keputusan menjual bitcoin baik secara sengaja ataupun tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit karena kurangnya pemahaman kurator terhadap karakteristik bitcoin, dapat mengakibatkan kurator bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum tersebut secara pribadi (Aprita, 2019).

Hambatan keempat adalah terkait mekanisme penjualan harta pailit berupa bitcoin. Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa penjualan harta pailit dilakukan di depan umum atau secara lelang. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang) mengatur bahwa penjualan harta pailit termasuk lelang eksekusi. Dalam proses lelang eksekusi harta pailit, salah satu dokumen yang harus diserahkan kepada pejabat lelang adalah dokumen bukti kepemilikan/hak dan dokumen yang menunjukkan adanya hak dalam hal objek lelang berupa benda tidak berwujud. Karakteristik bitcoin adalah tidak dikeluarkan lembaga tertentu dan kepemilikan bitcoin tercatat di dalam buku besar bitcoin. Kurator akan kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut dalam hal bitcoin yang dimiliki oleh debitor tidak diperoleh dari lembaga sah yang diberikan izin untuk melakukan jual beli bitcoin di Indonesia oleh BAPPEBTI. Terhadap hal tersebut perlu adanya aturan yang tegas dari Menteri Keuangan terkait persyaratan pelelangan eksekusi harta pailit berupa aset digital terutama terkait pemenuhan bukti kepemilikan.

Dalam hal pelelangan umum terlaksana karena terpenuhinya persyaratan, kendala yang muncul selanjutnya adalah dalam menilai nilai limit bitcoin. Nilai limit adalah nilai minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual. Pasal 47, 48 dan 49 PMK Lelang pada pokoknya mengatur bahwa di dalam lelang eksekusi harta pailit, nilai limit ditetapkan oleh penjual berdasarkan laporan hasil penilaian oleh penilai. Proses pelelangan mulai dari penilaian

nilai limit sampai dengan tahap lelang memerlukan waktu lebih dari 1 hari. Karakteristik bitcoin yang memiliki nilai jual flukuatif tentunya dapat mengakibatkan harga bitcoin berbeda jauh pada saat dilakukan penilaian nilai limit dengan pada saat bitcoin dijual lelang di muka umum. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan tidak adanya pembeli yang membeli bitcoin tersebut dalam pelelangan umum. Upaya terakhir dalam proses penjualan bitcoin adalah mengacu pada Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa dalam hal penjualan lelang tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Pasal 65 UU Kepailitan secara eksplisit memberikan tanggung jawab kepada Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan kurator agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kurator (Sahupala, 2016). Pasal 65 dan 185 Ayat (2) UUK tersebut memberikan keharusan kepada Hakim Pengawas untuk mengetahui karakteristik dari bitcoin karena penjualan terhadap aset bitcoin berbeda dengan aset kepailitan pada umumnya. Konsekuensi penjualan harta pailit di bawah tangan adalah adanya upaya keberatan oleh kreditor atau debitor atas penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 dan 84 UU Kepailitan. Selain itu UU Kepailitan juga tidak mengatur secara khusus mengenai tata cara penjualan harta pailit di bawah tangan sehingga teknis penjualan ditentukan oleh kurator. Kurator sebaiknya mendiskusikan mengenai cara penjualan aset bitcoin secara di bawah tangan tersebut di dalam rapat kreditor sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi dan publisitas. Hal tersebut dikarenakan debitor dan kreditor pailit berhak mengetahui proses pengurusan dan pemberesan harta pailit (Ginting, 2018a).

D. Simpulan dan Saran

Kedudukan bitcoin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bitcoin telah memenuhi klasifikasi benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Bitcoin bukan merupakan mata uang yang menjadi alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bitcoin tidak dapat diperdagangkan di Pasar Modal karena walaupun memiliki karakteristik kebendaan yang sama dengan efek, bitcoin bukan merupakan jenis efek yang dapat diperdagangkan dan diatur di dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1995 tentang Pasar Modal. Di Indonesia bitcoin ditetapkan sebagai aset kripto dan merupakan komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto asset*).

Terhadap kriteria benda yang dapat dijadikan harta pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) tidak mengatur secara eksplisit mengenai kriteria benda yang dapat dijadikan harta pailit. Pasal 98, Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 108 UU Kepailitan secara implisit menyebutkan beberapa jenis harta pailit yaitu semua surat, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya. Berdasarkan praktik kepailitan di Indonesia, benda yang didaftarkan sebagai harta pailit adalah benda-benda yang dapat dijadikan jaminan di bank dan memiliki nilai ekonomis.

Bitcoin termasuk ke dalam kategori benda yang dapat dimasukkan oleh kurator ke dalam daftar harta pailit. Bitcoin sebagai harta pailit memiliki hambatan-hambatan yang akan mempersulit kurator dalam memaksimalkan bitcoin sebagai harta pailit untuk melunasi utang-utang debitor yaitu 1) Hambatan dalam proses pencatatan harta pailit; 2) Hambatan dalam hal mengamankan bitcoin sebagai harta pailit; 3) Hambatan dalam optimalisasi nilai bitcoin oleh kurator sebagai usaha meningkatkan nilai harta pailit; dan 4) Hambatan terkait mekanisme penjualan harta pailit berupa bitcoin.

Terhadap hambatan-hambatan tersebut penulis menyarankan agar Kurator dapat berperan aktif dengan memanfaatkan kewenangan-kewenangan kurator yang diatur di dalam UU Kepailitan seperti hak kurator untuk mengakses seluruh surat-surat dan mengambil alih korespondensi daripada debitor pailit dan memanfaatkan rapat kreditor pertama untuk

memperoleh persetujuan kreditur pailit terkait mekanisme penjualan bitcoin. Penulis menyarankan perlu adanya pelatihan terhadap kurator dan hakim pengawas kepailitan terkait dengan penanganan harta pailit berupa bitcoin atau *cryptocurrency* yang bertujuan agar setiap kurator dan hakim pengawas memiliki pemahaman mengenai pengurusan harta pailit berupa bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya. Selain pelatihan mengenai penanganan bitcoin, penulis juga menyarankan agar Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dapat membuat aturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur mengenai penanganan harta pailit berupa bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya. Selanjutnya Pemerintah dan stakeholder terkait perlu membuat aturan terkait dengan mekanisme lelang terhadap bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya agar memberikan kepastian hukum bagi kurator untuk dapat melakukan eksekusi terhadap harta pailit berupa bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2019). Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit. *Solusi*, 17(2), 154–174. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.173>
- Aspian, D., Siregar, M., & Sukarja, D. (2019). Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin Di Amerika Serikat, Jepang Dan Indonesia. *Transparency*, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/23836>
- BAPPEBTI. (2021). *Perdagangan Aset Kripto di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Bhiantara, I. B. P. (2018). Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital. *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika Ke-9*. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Bitcoin.org. (2018). Lindungi Privasi Anda. Retrieved from Bitcoin.org website: <https://bitcoin.org/id/lindungi-privasi-anda>
- Bitcoin.org. (2021). Memulai Bitcoin. Retrieved from Bitcoin.org website: <https://bitcoin.org/id/memulai>
- Chesley, R., & Ferdando, M. (2019). *Cryptocurrency and its impact on insolvency an restructuring*. London.
- Clara, C., & Nurbaiti, S. (2018). Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2215>
- CoinMarketCap. (2021). Bitcoin Capital Market. Retrieved from CoinMarketCap website: <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/markets/>
- Danella, T. D., Sihabbudin, S., & Hamidah, S. (2015). *Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*. Universitas Brawijaya.
- Darmawan, O. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Deppert, C. (2015). Bitcoin and Bankruptcy: Putting the Bits Together. *Emory Bankruptcy Developments Journal*, 32(1 A Tribute to Marjorie Girth), 37.
- Firmansyah, R. R. A., & Sekar, I. D. N. (2014). Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Paritas

- Creditorium Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2(5), 1–5. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10555>
- Fuady, M. (2017). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (6th ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ganindha, R., & Indira, N. P. (2020). Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas Negara. *Arena Hukum*, 13(2), 329–347. Retrieved from <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/971>
- Ginting, E. R. (2018a). *Hukum Kepailitan : Rapat-Rapat Kreditor* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, E. R. (2018b). *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan* (Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (M. Sari, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Grinsberg, R. (2011). Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency. *Hasting Science and Technology Law Journal*, 4.
- Harahap, H. (2018). *Hukum Jaminan : Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan*. Jakarta: Warta Mandiri Multimedia.
- Hutauruk, D. M. (2021). Platform bitcoin luncurkan gadai kripto. Retrieved from Kontan.co.id website: <https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto>
- Ilyasa, R. M. A. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>
- Investing.com. (2021). Mata Uang Kripto. Retrieved from Investing.com website: https://id.investing.com/crypto/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_uyxNHytqBKqxflK9OGJCuIakzjb0kTCToCb7MaJ3Yfl-1632362618-0-gqNtZGzNAhCjcnBszQI9
- Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–13. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i08.p03>
- Lumbantobing, C., & Sadalia, I. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham dan Emas sebagai alternatif Investasi. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2(1), 33–45. <https://doi.org/10.35912/simo.v2i1.393>
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin : Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer*. Retrieved from https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_id.pdf
- Nurjannah, S., & Artha, I. G. (2019). Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(9), 1–15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54494>
- Ondang, Q. H. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex et Societatis*, 5(7), 31–37. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18086>
- Ratibulava, R. (2020). Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut-Larut Pengurusan dan

- Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. *Jurist-Diction*, 3(5), 1883–1904. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21984>
- Sahupala, M. (2016). Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit. *Lex Privatum*, 4(1), 57–65. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11165>
- Salam, A. (2014). Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Milik Perseroan Terbatas Di Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Law Reform*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12442>
- Subekti, S. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Swari, I. A. K. W., Dirksen, A. A. N. G., & Darmadi, A. A. S. W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–5. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8115>
- Tambunan, R., Sunarmi, S., Harianto, D., & Suhaidi, S. (2017). Upaya Hukum Actio Pauliana Dalam Melindungi Kreditor Atas Aset Debitor Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *USU Law Journal*, 5(3), 101–107. Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/18934>
- Usman, R. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanta, T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum*, 26(1), 1–13. <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>